

**RETRIBUSI – KEKAYAAN DAERAH – PEMAKAIAN – PERUBAHAN KEDUA
2005**

PERDA KAB. TEGAL NO. 06, LD. TH 2005 NO. 25 : 6 HLM + HALAMN

**PERDA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKYAAN DAERAH**

ABSTRAK
:

- bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan besarnya tarif yang pemakaian tanah di lingkungan obyek wisata dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Industri Kecil (UPTD LIK) serta penambahan obyek retribusi berupa alat-alat mesin dan perahu wisata yang dimiliki/dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tegal, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Tegal Nomor 14 tahun 2001.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 18 Th 1997; UU No. 34 Th 2000; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 27 Th 1983; PP No. 7 Th 1986; PP No. 66 Th 2001; Perda Kab.Dati II Tegal No. 3 Th 1991; Perda Kab.Dati II Tegal No. 2 Th 1999; Perda Kab. Tegal No. 14 Th 2001; Perda Kab. Tegal No. 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003.
- Perda ini mengatur tentang :
 1. Penambahan obyek retribusi pelayanan atas pemberian izin pemakaian alat-alat mesin meliputi CNC Lathe Rp 50.000/jam, CNC Milling Rp 47.500/jam, Rire Oyt Rp 40.000/mm², Spcctrometer Rp 15.000/sampel, UTM Rp 25.00/sampel, Cerphry Rp 14.00/sampel, VMC Rp 34.00,-, GPTM Rp 13.00,-, EDM Rp 25.000/jam dan HTF Rp 17.000,-
 2. Penambahan jenis jasa usaha pada pelayanan atas pemberian izin pemakaian kekayaan daerah yaitu tanah di lingkungan LIK Rp 600m²tahun.

- CATATAN :**
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 11 Agustus 2005 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 06 Tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2005